

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Negotiation Syariah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean LC/SKBDN Negotiation ("CLN")</li> <li>• Discrepant LC/SKBDN Negotiation ("DLN")</li> </ul>	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan dimana Bank Danamon Indonesia melakukan pembelian atas tagihan/ <i>draft</i> LC/SKBDN Nasabah kepada Bank Penerbit LC/SKBDN dengan akad Wakalah bil Ujrah + Qardh.  Wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan dari muwakkil (nasabah) kepada wakil (bank) untuk pengurusan dokumen.  Ujrah adalah fee yang diterima oleh Bank atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.  Qardh adalah dana talangan yang diberikan oleh Bak kepada Nasabah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia*	Jangka waktu pinjaman/tenor	: CLN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal hingga 15 hari kalender (untuk LC/SKBDN Sight).</li> <li>• Maksimal hingga 180 hari kalender (untuk LC/SKBDN Usance).</li> </ul>
Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari tagihan LC/SKBDN.		
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Danamon Indonesia melakukan percepatan pembayaran kepada Nasabah atas dasar transaksi LC/SKBDN.</li> <li>2. Produk negosiasi terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kondisi dokumen yang mendasari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Clean LC/SKBDN Negotiation (CLN)</u>. Pembiayaan diberikan setelah Bank Danamon Indonesia melakukan pengecekan atas dokumen yang dipresentasikan Nasabah dan dinyatakan <i>clean</i>/tidak terdapat diskrepansi.</li> <li>b. <u>Discrepant LC/SKBDN Negotiation (DLN)</u>. Pembiayaan diberikan setelah Bank Danamon Indonesia melakukan pengecekan atas dokumen yang dipresentasikan Nasabah dan dinyatakan tidak <i>clean</i>/terdapat diskrepansi.</li> </ol> </li> <li>3. LC (dan Negosiasi LC) tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits — 2007 Revision ICC Publication No. 600, beserta perubahannya, jika ada.</li> <li>4. SKBDN (dan Negosiasi SKBDN) tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 tahun 2024 tentang Perluasan</li> </ol>	Jenis agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
			DLN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal hingga 30 hari kalender (untuk LC/SKBDN atas <i>unjuk/sight</i>).</li> <li>• Maksimal hingga 180 hari kalender (untuk LC/SKBDN berjangka/<i>usance</i>).</li> </ul>

	Kegiatan Usaha Perbankan, beserta perubahannya, jika ada.		
--	---	--	--

\* CLN menggunakan limit Bank Penerbit.

MANFAAT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah mendapatkan percepatan pembayaran atas transaksi LC/SKBDN yang dilakukan.</li> <li>Optimalisasi arus kas Nasabah serta meningkatkan hubungan dengan partner dagang Nasabah.</li> </ol>

--

BIAYA
-------

A. Biaya Pengajuan Fasilitas DLN
----------------------------------

Biaya administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
--------------------	---

Biaya meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.
---------------	---

Biaya pengikatan agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
-------------------------	--

Biaya survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
--------------------------------	--

B. Biaya Transaksi
--------------------

Biaya CLN/DLN (Ujrah)	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah.
-----------------------	---

Biaya Negosiasi	0,25% flat, min. eq. Rp800.000 / USD 55
-----------------	---

Biaya SWIFT	USD 25
-------------	--------

Biaya Kurir	<u>Lokal (per 500 gram).</u> Rp150.000 / USD 10  <u>Luar Negeri (per 500 gram)</u> Rp360.000 / USD 25
-------------	---

RISIKO
--------

<ol style="list-style-type: none"> <li>Risiko penyimpangan dokumen Bank Penerbit akan melakukan pengecekan atas dokumen yang dipresentasikan oleh Nasabah via Bank Danamon Indonesia. Jika ditemukan diskrepansi, maka kewajiban pembayaran Bank Penerbit akan gugur.</li> <li>Risiko pembayaran dari Nasabah Dalam skema dengan hak regres**, Bank Danamon Indonesia memiliki hak untuk menarik kembali dana yang sebelumnya telah diberikan kepada Nasabah jika tidak terdapat pembayaran dari Bank Penerbit. Kegagalan Nasabah dalam melakukan pengembalian CLN dengan hak regres / DLN kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi peringkat kredit Nasabah.</li> <li>Risiko proses pengiriman dokumen (keterlambatan, kehilangan dokumen, dll).</li> </ol>
--

\*\* ) Hak regres merupakan hak Bank Danamon Indonesia untuk menarik kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada Nasabah jika Bank Danamon Indonesia tidak mendapat pembayaran dari Bank Penerbit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA
---------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah Bank Danamon Indonesia.</li> <li>Memiliki rekening di Bank Danamon Indonesia.</li> <li>Untuk produk CLN, Bank Penerbit LC/SKBDN harus memiliki limit yang tersedia di Bank Danamon Indonesia.</li> <li>Untuk produk DLN, Nasabah harus memiliki fasilitas kredit DLN dengan limit yang tersedia.</li> <li>Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait produk CLN/DLN (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa &amp; Pernyataan terkait Pendebetan Rekening, Penandatanganan serta Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (Lol Email) jika diperlukan, Surat Jaminan Ganti Rugi untuk Pembelian/Negosiasi Wesel/Dokumen, Surat Penyerahan Dokumen Ekspor, Nota Pelayanan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan lain-lain.</li> </ol>
--

<b>C. Biaya yang timbul insidental</b>	
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 per kelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p><sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran  <sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p> <p>Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial).</p>	

#### SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi Negosiasi dengan asumsi adanya kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

Nilai LC/SKBDN	USD 100.000
Pembiayaan yang Diberikan Bank	100% dari nilai LC/SKBDN
Nilai Pembiayaan	USD 100.000
Jenis LC berdasarkan Tenor	<i>Usance</i> /Berjangka
Jangka waktu sejak pencairan Negosiasi hingga Jatuh Tempo	30 hari kalender
Fee/Ujrah Negosiasi	Eq. rate 5% p.a.
Biaya Kurir Luar Negeri	USD 25 (per 500 gram)

Maka:

Fee/Ujrah Negosiasi	USD 500
Biaya Negosiasi	USD 250
Biaya Kurir Luar Negeri	USD 25
<b>Total biaya yang dibayar Nasabah</b>	<b>USD 775</b>

Detail perhitungan atas komponen pembayaran biaya Nasabah:

$$\begin{aligned}
 \text{Fee/Ujrah Negosiasi} &= (\text{Jumlah Hari} / 360) \times \text{Nilai Pembiayaan} \times \text{Fee/Ujrah Negosiasi} \\
 &= 30 / 360 \times \text{USD } 100.000 \times \text{eq. rate } 5\% \\
 &= \text{USD } 500
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Negosiasi} &= 0,25\% \text{ flat, minimum eq. USD } 55 \\
 &= 0,25\% \times \text{USD } 100.000 \\
 &= \text{USD } 250
 \end{aligned}$$

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi dan bukan fee/ujrah, biaya, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail fee/ujrah dan biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas (untuk DLN), Biaya SWIFT, serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).
- Pelunasan Nilai Pembiayaan akan didebit dari Nasabah apabila tidak terdapat pembayaran dari Bank Penerbit.

## INFORMASI TAMBAHAN

### Informasi Tambahan terkait Produk:

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002, tentang Letter of Credit (LC) Ekspor Syariah.

### Informasi Lainnya:

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

### Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen  
04/05/2026